



NOMOR : G/364 /B.IV/HK/2004

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2004**

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan organisasi dan rincian tugas tim dimaksud diktum Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dimaksud pada Diktum Pertama melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Oktober 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
4. Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan di Jakarta;
5. Gubernur Banten di Serang;
6. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
8. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
10. Dirut PT ASDP di Jakarta;
11. Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
16. Himpunan Keputusan.